

ACCESS TO JUSTICE BAGI RAKYAT MISKIN KORBAN KEJAHATAN

Title	ACCESS TO JUSTICE BAGI RAKYAT MISKIN KORBAN KEJAHATAN
Author Order	1 of 2
Accreditation	
Abstract	<p>Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hak untuk memperoleh keadilan (access to justice) dalam proses peradilan adalah salah satu wujudnya. Selama ini, hak itu lebih dimiliki oleh mereka yang disebut "the have's", sedangkan yang "the have not's" terutama bagi korban kejahatan, seringkali terabaikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris tentang hukum sebagai law in action. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) seringkali terabaikan, meskipun secara formal sudah diwakili oleh negara. Apabila korban adalah rakyat miskin, akses keadilan bagi mereka sulit diperoleh, kondisi ini diperparah dengan pemahaman yang keliru bahwa pemberian bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum "hanya" ditujukan pada pelaku kejahatan yang juga miskin. Oleh karena itu agar asas equality before the law dan akses keadilan bagi korban kejahatan yang miskin dapat diwujudkan, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, merekonstruksi kedudukan korban dalam SPP agar tidak terabaikan; kedua, memperbaiki pemahaman mengenai konsep bantuan hukum agar tidak berat sebelah bagi pihak-pihak terkait; dan ketiga, pemenuhan hak-hak korban kejahatan oleh aparat penegak hukum, baik diminta atau tidak. Apabila hal tersebut dilakukan, jaminan konstitusi bukan lagi sebagai mitos. Kata kunci: equality before the law, access to justice, bantuan hukum, rakyat miskin, peradilan pidana</p>
Publisher Name	Proceeding SENDI_U
Publish Date	2016-08-08
Publish Year	2016
Doi	
Citation	
Source	Proceeding SENDI_U
Source Issue	2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Source Page	
Url	https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4223/1232
Author	Dr AGUS RAHARJO, S.H., M.Hum